



PUTUSAN

Nomor 1005 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

D. IMAM 9SUBECHI, bertempat tinggal di Komplek Zen AD,
Nomor 22, RT 007, RW 003, Kelurahan Rajawati,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Koko Handoko, S.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Turki &
Partners*, beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra,
Nomor 4, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Bapak DJAKARIA SAHAR**, bertempat tinggal di Jalan
Gurami IV, Nomor 123, Kelurahan Gabek I, Kecamatan
Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
2. **Ibu YUNI ERLIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Gurami I,
RT 008, RW 002, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek,
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
3. **Bapak ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan
Fatmawati, RT 008, RW 002, Kelurahan Gabek I,
Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
4. **Bapak UMAR DANI**, bertempat tinggal di Jalan Gurami I,
RT 008, RW 002, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek,
Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023



Belitung,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusni
Roni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Agusni Roni,
S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Jum'at Yahya, RT 003,
RW 003, Gang Rukam, Nomor 37, Kelurahan Kejaksan,
Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 November 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan
tanah yang menjadi objek perkara dengan segala akibat hukumnya dan
menghentikan seluruh kegiatan dan aktifitas apapun di atas tanah objek
perkara serta tidak mengalihkannya kepada pihak siapapun;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat;
3. Menyatakan bidang tanah sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan
Pengakuan Hak (di atas tanah negara) yang terdaftar di Kantor Desa
Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II
Bangka, Nomor 103/SPPH/1993, tanggal 8 Oktober 1993, serta terdaftar
di Kantor Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II
Bangka, Nomor 373/AG/93, tanggal 19 Oktober 1993, serta Surat
Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 104/SKHUAT/1993, tanggal 8

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993, yang terdaftar di Kantor Camat Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, Nomor 594/274/1993, seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), tertulis atas nama Imam Subechi yang terletak/dahulu Dusun Kerabut, Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan : Pekarangan Eryadi/sekarang Aji Soleh ±100 m,
- Sebelah selatan dengan : Hutan Negara ± 100 m/sekarang Bandar Besar,
- Sebelah barat dengan : Pekarangan Suharto/sekarang A. Fahri ± 100 m,
- Sebelah timur : Bandar Besar ± 100 m/sekarang berbatasan dengan tanah Zulpandi/Sulaiman,

selanjutnya berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) butir ke 1 dan 6 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, maka Desa Selindung ditetapkan masuk dalam Wilayah Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka letak bidang tanah tersebut, berubah dan lebih dikenal dengan sebutan terletak di Jalan Pustu, RT 03, RW 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan : Pekarangan Eryadi/sekarang Aji Soleh ±100 m,
- Sebelah selatan dengan : Hutan Negara ± 100 m/sekarang Bandar Besar,
- Sebelah barat dengan : Pekarangan Suharto/sekarang A. Fahri ± 100 m,
- Sebelah timur : Bandar Besar ± 100 m/sekarang berbatasan dengan tanah Zulpandi/Sulaiman;

4. Menyatakan semua surat-surat apapun dan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya atas bidang tanah milik Penggugat, sebagaimana Surat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Hak (di atas tanah negara) yang terdaftar di Kantor Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, Nomor 103/SPPH/1993, tanggal 8 Oktober 1993, dan terdaftar di Kantor Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, Nomor 373/AG/93, tanggal 19 Oktober 1993, serta Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 104/SKHUAT/1993, tanggal 8 Oktober 1993, yang terdaftar di Kantor Camat Wilayah Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, Nomor 594/274/1993, seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), tertulis atas nama Imam Subechi yang terletak di Jalan Pustu, RT 03, RW 02, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu Dusun Kerabut, Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan : Pekarangan Eryadi/sekarang Aji Soleh ± 100 m,
- Sebelah selatan dengan : Hutan Negara ± 100 m/sekarang Bandar Besar,
- Sebelah barat dengan : Pekarangan Suharto/sekarang A. Fahri ± 100 m,
- Sebelah timur : Bandar Besar ± 100 m/sekarang berbatasan dengan tanah Zulpandi/Sulaiman;

serta perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain, terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah dan bercocok tanam di atas tanah milik Penggugat, tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan/*revidicatoire beslag* yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 21 September 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah memberikan Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT BBL, tanggal 20 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 21 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2638 K/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: D. IMAM SUBECHI, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2638

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor Akta 3/Pdt.G-PK/2022/PN Pgp, *juncto* Nomor Perkara 19/Pdt.G/2020/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam perkara *a quo* terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, berupa:

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (Di atas Tanah Negara) atas nama Sudarmo, yang terdaftar pada Kantor Kepala Desa/Kelurahan Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Nomor 101/SPPH/1993, tanggal 8 Oktober 1993, dan terdaftar di Kantor Camat Pangkalan Baru Nomor 256/AG/93, tanggal 13 Oktober 1993, yang diberi tanda Bukti P.PK-1,
2. surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 102/SKHUAT/1993, tanggal 8 Oktober 1993, dan diketahui/membenarkan Camat Kecamatan Pangkalan Baru Nomor 594/257/AG/1993, yang diberi tanda Bukti P.PK-2,
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sudarmo kepada Zulfandi A. Rani, tanggal 30 September 2004, dilegalisasi oleh Camat

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru Nomor 363/AG/02/2004, tanggal 1 Oktober 2004, yang diberi tanda Bukti P.PK-3,

4. Berita Acara Evaluasi Batas-Batas Tanah Kerabut Milik Para Mantan Tentara TNI-AD Kodim Bangka, hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Maret dua ribu dua belas (28 Maret 2012), yang diberi tanda Bukti P.PK-4,

5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, atas nama wajib pajak Zulfandi A. Rani, tanggal 30 April 2015, yang diberi tanda Bukti P.PK-5,

dan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Membatal Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2638 K/Pdt/2021, tanggal 11 Oktober 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PDT/2020/PT BBL, tanggal 20 November 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Pgp, tanggal 21 September 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon;
2. Menyatakan tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Di atas Tanah Negara) Nomor 103/SPPH/1993, tanggal 8 Oktober 1993, terdaftar di Kantor Camat Pangkalan Baru Nomor 273/AG/1993, tanggal 19 Oktober 1993, dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Nomor 104/SKHUAT/1993, tanggal 8 Oktober 1993, terdaftar di Kantor Camat Wilayah Pangkalan Baru, Daerah Tingkat II Bangka Nomor 594/274/1993, seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batas dan ukuran:
 - Utara berbatasan dengan Eryadi/sekarang Aji Soleh, dahulu Panjang kurang lebih 100 m, sekarang 94 m,
 - Selatan berbatasan dengan hutan negara/sekarang bandar besar, dahulu panjang 100 m, sekarang 79,4 m,
 - Barat berbatasan dengan Suharto/sekarang M. Fakhri, dulu 100 m,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang 101 m,

- Timur berbatasan dengan bandar besar/Sudarmo/Zulpandi/M.Sulaiman, dulu 100 m, sekarang 76,9 m, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) butir ke-1 dan 6, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, Desa Selindung, ditetapkan masuk dalam Wilayah Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga letak bidang tanah milik Sudarmo/Zulfandi/M. Sulaiman, berubah dan lebih dikenal dengan sebutan terletak di Jalan Pustu, RT 003, RW 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pasngkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sah milik Penggugat D. Imam Subechi;

3. Menyatakan semua surat-surat apapun dan dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Para Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya atas bidang tanah milik Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Di atas Tanah Negara) yang terdaftar di Kantor Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru Nomor 103/SPPH/1993, tanggal 8 Oktober 1993, terdaftar di Kantor Camat Pangkalan Baru Nomor 273/AG/1993, tanggal 19 Oktober 1993 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 104/SKHUAT/1993, tanggal 8 Oktober 1993 terdaftar di Kantor Camat Wilayah Pangkalan Baru, Daerah Tingkat II Bangka Nomor 594/274/1993, seluas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), tertulis atas nama Imam Subechi yang terletak di Jalan Pustu RT 003, RW 002, Kelurahan Jerambah Gantung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dahulu Dusun Kerabut, Desa Selindung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Eryadi/sekarang Aji Soleh, dahulu panjang kurang lebih 100 m, sekarang 94 m;
- Selatan berbatasan dengan hutan negara/sekarang bandar besar, dahulu panjang 100 m, sekarang 79,4 m;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Suharto/sekarang M. Fakhri, dulu 100 m, sekarang 101 m,
- Timur berbatasan dengan bandar besar/Sudarmo/Zulpandi/M.Sulaiman, dulu 100 m, sekarang 76,9 m; serta perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak lain, terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah dan bercocok tanam di atas tanah milik Penggugat, tanpa izin Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diajukan yang diberi tanda Bukti P.PK-1 sampai dengan Bukti P.PK-5, tidak dapat membantah fakta terjadinya perbedaan antara *posita* gugatan mengenai batas-batas objek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat dan tidak pula dapat mengubah status hukum objek sengketa, sehingga tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat adalah fakta di lapangan sehingga seharusnya gugatan *a quo* dapat diperbaiki baik mengenai luas maupun batas-batas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta tanah objek sengketa berbeda batas-batasnya dengan yang disebut dalam gugatan, dimana batas sebelah timur dari hasil pemeriksaan setempat adalah tanah yang dikuasai oleh Yuni Erlianti (Tergugat II), dengan demikian objek sengketa tidak termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: D. IMAM SUBECHI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **D. IMAM SUBECHI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1005 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12